

PENEGAKAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERIKANAN OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

Najwa Faila Asifa¹, Herni Amalia²

^{1,2}Universitas Pamulang

nfailaasifa@gmail.com¹, herniamalia04@gmail.com²

ABSTRACT; *Despite having vast seas and abundant fishery resources, Indonesia faces a major problem due to the large number of foreign vessels fishing illegally. Based on Decision Number 75/PID/2020/PT MND and preventive measures taken by the government, this study examines the application of criminal law to such violations. The normative juridical method shows that sanctions against foreign perpetrators are still weak and tend to take the form of administrative fines, resulting in a lack of deterrent effect. Although the government has taken preventive measures through a policy of sinking vessels, integrated maritime patrols, and strengthening supervisory agencies such as the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the Indonesian Navy, the Water Police, and the Bakamla, its success is still hampered by poor coordination, technological limitations, and poor international relations. As a result, to strengthen Indonesia's maritime sovereignty, synergy between institutions, evaluation of legal sanctions, and the use of advanced maritime technology are needed.*

Keywords: *Fisheries Crimes, Foreign Vessels, Law Enforcement, Prevention, Maritime Sovereignty.*

ABSTRAK; Meskipun memiliki laut yang luas dan sumber daya perikanan yang melimpah, Indonesia menghadapi masalah besar karena banyaknya kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal. Berdasarkan Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND dan tindakan pencegahan pemerintah, penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran tersebut. Metode yuridis normatif menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku asing masih lemah dan cenderung berupa denda administratif, sehingga efek jera kurang. Meskipun pemerintah telah mengambil tindakan pencegahan melalui kebijakan penenggelaman kapal, patroli laut terpadu, dan penguatan lembaga pengawas seperti KKP, TNI AL, Polairud, dan Bakamla, keberhasilannya masih terhambat oleh koordinasi yang buruk, keterbatasan teknologi, dan hubungan internasional yang buruk. Akibatnya, untuk memperkuat kedaulatan laut Indonesia, diperlukan sinergi antara lembaga, evaluasi sanksi hukum, dan pemanfaatan teknologi maritim canggih.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perikanan, Kapal Aing, Pengegak Hukum, Pencegahan, Kedaulatan Laut.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikenal sebagai negara kepulauan, atau negara archipelagik, karena terdiri dari berbagai pulau yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa. Luas wilayah lautnya mencapai 5,8 juta km², yang terbagi menjadi laut territorial seluas 0,8 juta km², laut nusantara sebesar 2,3 juta km², dan zona ekonomi eksklusif seluas 2,7 juta km². Selain itu, Indonesia memiliki sekitar 17.480 pulau serta garis pantai yang membentang sepanjang 95.181 km, yang menyimpan potensi kekayaan hayati laut yang melimpah.¹

Sebagai negara kepulauan, isu kemaritiman selalu menjadi perhatian utama dalam berbagai forum diskusi di Indonesia, baik di kalangan akademisi maupun dalam arena politik. Pada era Orde Lama, Deklarasi Juanda tahun 1957 mencanangkan bahwa perairan di sekitar Nusantara dan yang menghubungkan pulau-pulau di dalamnya merupakan bagian dari kedaulatan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, Indonesia berhasil mengusulkan dan memperjuangkan konsep negara kepulauan (archipelagic state) yang diakui dalam Konvensi PBB United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Di era reformasi, isu kemaritiman kembali menjadi sorotan, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memvisualisasikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.²

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki lautan yang luas dan kaya akan sumber daya perikanan. Namun, keberlimpahan sumber daya ini juga menarik perhatian kapal-kapal asing yang terlibat dalam praktik penangkapan ikan ilegal. Praktik ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara serta masyarakat pesisir. Berdasarkan laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), praktik penangkapan ikan ilegal menyebabkan Indonesia kehilangan miliaran rupiah setiap tahunnya akibat eksploitasi sumber daya perikanan oleh kapal asing yang beroperasi tanpa izin.

¹ Takariant, Alaq Thariq. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA." *LEX PRIVATUM* 14.5 (2025).

² Raharjo, Sandy Nur Ikfal. "Menegosiasikan Batas Wilayah Maritim Indonesia Dalam Bingkai Negara Kepulauan." *Masyarakat Indonesia* 41.2 (2015): 227.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan oleh kapal asing berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND?
2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan di wilayah Indonesia?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder.³ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan langkah dalam mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Asing

Tindak pidana yang berkaitan dengan perikanan berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan pelanggaran yang memiliki karakteristik khusus. Tindak pidana ini dapat membahayakan operasi perikanan di yang berdampak negatif pada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Dalam upaya memerangi pelanggaran di sektor perikanan, hukuman yang diterapkan juga biasanya keras dan berat. Sayangnya, masih banyak orang yang menyalahgunakan perikanan untuk keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak pada ekosistem laut. Salah satu contohnya adalah penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang, yang menyebabkan kerusakan yang signifikan pada lingkungan laut.

Oleh karena itu, tindak pidana perikanan kini menjadi perhatian publik, terutama dengan maraknya kasus-kasus yang terjadi, seperti penangkapan ikan menggunakan alat terlarang, pengeboman ikan, serta praktik bisnis perikanan ilegal yang dilakukan tanpa izin. Masih banyak kasus lainnya yang juga menjadi sorotan.⁵

³ Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

⁵ AL-FITRAH, MUH FAIZAL. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN." (2016):10.

Hukum pidana khusus perikanan mengatur tindak pidana yang terjadi di bidang perikanan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan, baik itu yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif dan efisien.

Terdapat 19 (Sembilan belas) jenis tindak pidana perikanan, yaitu:⁶

- a. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;
- b. Penggunaan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan
- c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
- d. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan
- e. Memasukan, mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat
- f. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan
- g. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia
- h. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan
- i. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP
- j. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan tidak memiliki SIPI;
- k. Mengoperasikan kapal penangkap ikan yang tidak membawa SIPI asli);
- l. Penggunaan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu

⁶ Rodliyah, Hj, and H. S. Salim. "Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya." RadjaGrafindo, Jakarta 344p (2017): 180.

- m. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu
- n. Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia
- o. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan
- p. Nakhoda tidak memiliki surat persetujuan berlayar; q. Melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin
- q. Pelibatan Pejabat dalam Pemalsuan Persetujuan dan Pendaftaran;
- r. Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

Studi Kasus

Kasus Marcelo Vicente Cueto, Jr., seorang warga negara Filipina yang menjadi pembantu nahkoda kapal penangkap ikan SHENG TENG CHUN NO. 66, bahan kapal terbuat dari fiber glass, warna lambung kapal putih, merupakan tipe kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap long line. Hal ini merupakan contoh nyata penerapan hukum pidana perikanan terhadap pelaku asing yang terlibat dalam praktik illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kapal tersebut tidak mengibarkan bendera kebangsaan tetapi ditemukan 3 buah bendera yaitu: 1 buah bendera Indonesia, 1 buah bendera Filipina, dan 1 bendera Taiwan yang mana biasanya bendera Filipina di pasang di atas kapal dan bendera Taiwan di pasang di bagian buritan kapal ketika akan memasuki perairan Filipina menuju Davao.

Kapal tersebut diawaki oleh 10 (sepuluh) orang berkewarganegaraan asing sesuai dengan paspor yang ditunjukkan dimana terdiri dari 9 (sembilan) orang Warga Negara Philipina dan 1 (satu) orang Warga Negara Taiwan. Juga terdapat 1 (satu) paket 150 ekor ikan tangkapan terdiri dari 80 ekor Tuna beku (1.600 kg) dan 70 ekor ikan Escolar beku (210 kg). Kapal tersebut ditangkap di perairan Laut Sulawesi oleh aparat patroli KP. ORCA 01 saat melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia, hal ini melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat

(2) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Adapun unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
3. Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Dalam proses peradilannya, Pengadilan Negeri Bitung memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp225. 000. 000, tanpa adanya pidana kurungan sebagai pengganti, dengan mempertimbangkan bahwa ketentuan hukum nasional maupun internasional, khususnya UNCLOS 1982 dan SEMA No. 3 Tahun 2015, melarang penjatuhan pidana badan terhadap pelanggaran perikanan di wilayah ZEE tanpa adanya perjanjian antarnegara.

Meskipun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dan meminta denda Rp. 400.000.000, dan jika tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda, Pengadilan Tinggi Manado tetap mempertahankan putusan tingkat pertama dengan alasan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana internasional.

Meskipun putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara Marcelo Vicente Cueto, Jr. dianggap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, analisis mendalam menunjukkan adanya celah yang menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas penegakan hukum perikanan di Indonesia, terutama dalam upaya mencegah praktik illegal fishing oleh kapal asing. Dalam kasus ini, terdakwa hanya dijatuhi sanksi berupa denda sebesar Rp225. 000. 000 tanpa adanya pidana kurungan pengganti. Hal ini mengacu pada UNCLOS 1982 dan SEMA No. 3 Tahun 2015 yang melarang penerapan pidana badan dalam pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Namun, nilai denda tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi kerugian yang bisa ditimbulkan dari praktik illegal fishing, terutama jika tindakan tersebut dilakukan secara berulang dan terorganisir. Sanksi yang terlalu ringan dapat menimbulkan preseden bahwa pelaku illegal fishing dapat “membeli” kebebasan dari

konsekuensi kejahatannya dengan membayar denda, padahal tindakan ini berkaitan erat dengan pelanggaran kedaulatan negara serta eksploitasi sumber daya hayati laut. Tanpa adanya efek jera yang kuat, pelaku lain, baik individu maupun korporasi asing, dapat melihat illegal fishing di perairan Indonesia sebagai risiko bisnis yang biasa, bukan sebagai tindak kejahatan serius. Selain itu, meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCLOS dan terikat dengan ketentuan-ketentuannya, tetap perlu ada pertimbangan terhadap kepentingan nasional dan prinsip kedaulatan atas sumber daya alam.

Negara perlu mengambil langkah lebih progresif dalam menafsirkan ketentuan internasional tersebut, dengan mendorong negara asal kapal pelaku untuk ikut bertanggung jawab. Penting juga untuk meninjau kembali bentuk sanksi administratif atau non-fisik yang dapat memberikan tekanan lebih, seperti blacklisting kapal, pelarangan aktivitas di perairan Indonesia untuk jangka waktu tertentu, atau publikasi nama pelaku di tingkat internasional. Dengan demikian, evaluasi menyeluruh terhadap penerapan sanksi dalam kasus-kasus seperti ini sangatlah penting.

Hukum pidana seharusnya tidak hanya diterapkan, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan. Dalam konteks ini, keadilan substantif serta perlindungan terhadap kekayaan laut Indonesia harus menjadi prioritas agar putusan yang dihasilkan tidak hanya tepat dari segi hukum, tetapi juga bermakna secara sosial dan strategis.

B. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Indonesia

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan adalah penenggelaman kapal asing yang terlibat dalam illegal fishing di perairan Indonesia untuk melindungi sumber daya laut dan menegakkan hukum perikanan. Tindakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberikan wewenang kepada otoritas terkait untuk menindak kapal-kapal asing yang melanggar hukum.

Dalam kerangka hukum internasional, kebijakan ini juga sejalan dengan UNCLOS 1982, yang mengatur hak negara pantai dalam pengelolaan dan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kebijakan penenggelaman kapal sebagai upaya penegakan hukum terhadap illegal fishing, sekaligus mengkaji implikasi hukumnya dalam perspektif hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak positif, terlihat dari penurunan jumlah kapal illegal fishing

yang beroperasi di perairan Indonesia, peningkatan keamanan laut, serta perbaikan kesejahteraan para nelayan lokal dengan berkurangnya persaingan yang tidak adil dari kapal asing.

Namun, meskipun kebijakan ini terbukti efektif, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya adalah potensi pencemaran lingkungan akibat sisa-sisa kapal yang ditenggelamkan serta dampak diplomatik dengan negara-negara asal kapal yang ditenggelamkan, seperti Vietnam, Thailand, Tiongkok, Malaysia, dan Filipina.⁷

Dalam konteks negara maritim, terdapat dua konsep penting yang perlu diperhatikan, yaitu kekuatan angkatan laut (naval power) dan kekuatan laut (sea power). Naval power merujuk pada kekuatan militer yang dimiliki oleh suatu negara dengan fokus utama pada angkatan laut atau armada lautnya. Sementara itu, sea power mencakup aspek yang lebih luas, meliputi semua elemen kekuatan negara yang berkaitan dengan lautan. Kekuatan angkatan laut memungkinkan suatu negara untuk menjaga keamanan perairan dan melindungi kepentingan nasional melalui kekuatan militer di laut.

Sebaliknya, kekuatan laut mencerminkan dimensi yang lebih komprehensif, melibatkan aspek ekonomi, politik, dan budaya yang terhubung dengan laut. Negara maritim yang kuat akan memiliki kedua aspek ini secara seimbang, sehingga dapat memainkan peran penting dalam hubungan internasional serta dinamika kawasan. Adapun lembaga lembaga yang berperan penting dan perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) adalah unit teknis di bawah KKP yang bertugas mengawasi dan menegakkan hukum terkait pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. PSDKP memiliki beberapa kewenangan penting, antara lain:
 - a. Melakukan patroli laut secara rutin di seluruh perairan Indonesia.
 - b. Menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap pelaku illegal fishing, destructive fishing, serta pelanggaran izin.
 - c. Bekerja sama lintas sektor, termasuk dengan TNI AL dan Polairud, dalam melaksanakan operasi terpadu. Selain itu, PSDKP dilengkapi dengan armada

⁷ Choירו, Urrifatul, Ulfa Qurni Lindasari, and Umar Al Faruq. "Dampak Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional." *Begawan Abioso* 15.2 (2024): 51.

pengawasan laut dan penyidik perikanan yang memiliki kewenangan setara dengan penyidik kepolisian, khususnya dalam menangani kejahatan di bidang perikanan.⁸

2. TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut) TNI AL memainkan peran krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Dalam upaya penegakan hukum di sektor perikanan, TNI AL melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:
 - a. Melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP), yang mencakup kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal.
 - b. Melindungi zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dari aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal asing secara ilegal.
 - c. Menangkap dan mengamankan kapal-kapal yang terlibat dalam pelanggaran, kemudian menyerahkan mereka kepada instansi terkait untuk diproses secara hukum.

Selain itu, TNI AL juga berperan dalam menjaga keamanan di daerah rawan konflik di kalangan nelayan serta mendukung pemetaan kawasan yang berpotensi mengalami eksploitasi sumber daya laut.⁹

3. Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polairud merupakan salah satu unit di Kepolisian RI yang memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum di wilayah perairan. Tugas utama Polairud di bidang perikanan meliputi:
 - a. Menyelidiki tindak pidana perikanan, khususnya yang terkait dengan pelanggaran pidana umum, seperti penggunaan bahan peledak dan racun.
 - b. Mengamankan barang bukti serta pelaku kejahatan, serta mendukung proses hukum hingga ke pengadilan.
 - c. Melakukan patroli di perairan dalam dan pelabuhan, serta berperan aktif dalam melindungi nelayan lokal dari berbagai ancaman keamanan. Selain itu,

⁸ Dirjen PSDKP-KKP. "Peran PSDKP dalam Menjaga Kedaulatan Sumber Daya Perikanan". Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan, 12.2 (2020) :89.

⁹ Sudirman, M. "Sinergi TNI AL dan KKP dalam Pengawasan Laut" Jurnal Keamanan Laut, 7.1 (2019):58.

Polairud juga menjalin kerjasama dengan aparat desa nelayan untuk memastikan adanya pelaporan dini terhadap pelanggaran yang terjadi.¹⁰

4. Badan Keamanan Laut (Bakamla) Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab utama untuk melakukan patroli demi menjaga keamanan dan keselamatan di perairan. Terkait dengan sektor perikanan, Bakamla memiliki beberapa peran penting:
 - a. Melakukan koordinasi lintas instansi, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, Polairud, dan Bea Cukai, dalam upaya pengamanan laut.
 - b. Berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mendeteksi aktivitas pelanggaran di perairan.
 - c. Mengambil peran sebagai koordinator patroli laut secara nasional untuk mencegah tumpang tindih tugas di antara aparat terkait.

Untuk menjalankan tugasnya, Bakamla memanfaatkan teknologi pemantauan modern seperti radar dan satelit, serta mengembangkan kerja sama internasional di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik.¹¹

Peran masyarakat dalam mengawasi aktivitas perikanan sangatlah vital untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Tanpa dukungan aktif dari masyarakat, kegiatan perikanan dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlangsungan berbagai spesies ikan. Dr. Ir. R. Soekarno, M. Sc., seorang ahli kelautan dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa "Masyarakat memegang peranan penting dalam pengawasan aktivitas perikanan.

Mereka adalah mata dan telinga yang dapat melaporkan penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan atau praktik pencurian ikan di perairan mereka". Salah satu langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk berkontribusi dalam pengawasan tersebut adalah dengan membentuk kelompok pengawas laut atau kelompok nelayan tangguh. Dalam kelompok ini, para nelayan berkolaborasi untuk memantau aktivitas perikanan di

¹⁰ Handayani, T. "Peran Polairud dalam Penegakan Hukum Perikanan" Jurnal Hukum Laut, 10.3 (2018):105.

¹¹ Rahardjo, T. "Peran Bakamla dalam Sistem Keamanan Laut Nasional" Jurnal Pertahanan Negara, 6.1 (2020):50.

sekitar wilayah mereka dan melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran.

Namun, untuk dapat berkontribusi secara efektif, masyarakat perlu mendapatkan edukasi dan pelatihan mengenai keberlanjutan sumber daya laut serta prosedur yang tepat dalam pengawasan. Dengan cara ini, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut bagi generasi mendatang akan semakin meningkat.¹²

KESIMPULAN DAN SARAN

Tindak pidana perikanan oleh kapal asing merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang mengancam kedaulatan laut Indonesia dan merugikan sektor ekonomi kelautan secara signifikan. Praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di perairan Indonesia, seperti yang terjadi pada kasus kapal SHENG TENG CHUN NO. 66, menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang jelas dan aparat penegak hukum yang berwenang, masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum yang tidak mampu memberikan efek jera.

Di sisi lain, pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah pencegahan melalui kebijakan tegas, operasi pengawasan, dan kolaborasi antar lembaga. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala teknis, koordinasi, dan pengawasan yang belum optimal. Oleh karena itu, penegakan dan pencegahan tindak pidana perikanan harus terus diperkuat agar perlindungan terhadap sumber daya laut Indonesia dapat terjamin secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-FITRAH, MUH FAIZAL. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN." (2016):10.
- Choiro, Urrifatul, Ulfa Qurni Lindasari, and Umar Al Faruq. "Dampak Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional." *Begawan Abioso* 15.2 (2024): 51.
- Dirjen PSDKP-KKP. "Peran PSDKP dalam Menjaga Kedaulatan Sumber Daya Perikanan". *Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan*, 12.2 (2020) :89.

¹² Admin. "Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Aktivitas Perikanan." *Bakamla Sofifi*, 2 Apr. 2025, bakamlasofifi.com/2025/04/peran-masyarakat-dalam-pengawasan-aktivitas-perikanan, diakses 18 Apr. 2025.

- Handayani, T. "Peran Polairud dalam Penegakan Hukum Perikanan" *Jurnal Hukum Laut*, 10.3 (2018), 105.
- Rahardjo, T. "Peran Bakamla dalam Sistem Keamanan Laut Nasional" *Jurnal Pertahanan Negara*, 6.1 (2020):50. Admin. "Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Aktivitas Perikanan."
- Raharjo, Sandy Nur Ikfal. "Menegosiasikan Batas Wilayah Maritim Indonesia Dalam Bingkai Negara Kepulauan." *Masyarakat Indonesia* 41.2 (2015): 227.
- Rodliyah, Hj, and H. S. Salim. "Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya." *RadjaGrafindo*, Jakarta 344p (2017): 180.
- Sudirman, M. "Sinergi TNI AL dan KKP dalam Pengawasan Laut" *Jurnal Keamanan Laut*, 7.1 (2019):58.
- Takariant, Alaq Thariq. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA." *LEX PRIVATUM* 14.5 (2025).
- Bakamla Sofifi, 2 Apr. 2025, bakamlasofifi.com/2025/04/peran-masyarakat-dalam-pengawasan-aktivitas-perikanan, diakses 18 Apr. 2025.